



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 688);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonomi Kota Bontang.
4. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Air Baku adalah air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
6. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai pajak Air Tanah.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sehingga konservasi Air Tanah di Daerah dapat terjaga.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. mengatur besaran Nilai Perolehan Air Tanah dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur; dan
- b. melakukan penyesuaian kelompok pengguna Air Tanah berdasarkan kondisi Daerah dengan memperhatikan persentase penggunaan Air Tanah pada hasil industri.

BAB III
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak Air Tanah yaitu Nilai Perolehan Air Tanah.

- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga Air Baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau jasa dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 5

- (1) Faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diformulasikan untuk penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah kedalam komponen:
 - a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria:
 - a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria:
 - a. kualitas Air Tanah baik; atau
 - b. kualitas Air Tanah tidak baik.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah, terdiri atas:
- a. kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk yang berupa air, meliputi:
 1. pemasok Air Baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan;
 - b. kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi:
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik kimia;
 5. industri farmasi;
 6. industri pupuk;
 7. industri pengolahan minyak dan gas bumi; dan
 8. perusahaan pembangkit listrik;
 - c. kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi:
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri;
 6. industri pengolahan logam; dan
 7. pertambangan non minyak dan gas bumi;
 - d. kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi:
 1. hotel non bintang/losmen/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;
 3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor;

- e. kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. rumah makan; dan
 3. rumah sakit/poli klinik/laboratorium/praktek dokter.
- (2) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan Air Tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.

Pasal 8

Harga Air Baku dan bobot Air Tanah berdasarkan kelompok pengguna Air Tanah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2025
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 1 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2025 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR
TANAH

HARGA AIR BAKU DAN BOBOT AIR TANAH BERDASARKAN KELOMPOK
PENGGUNA AIR TANAH

NO.	BOBOT AIR TANAH (m ³)	HARGA AIR BAKU (Rp)				
		Kelompok 5	Kelompok 4	Kelompok 3	Kelompok 2	Kelompok 1
1.	0-50	1.740	1.980	2.220	2.460	2.700
2.	51-500	1.800	2.160	2.520	2.880	3.240
3.	5001-1000	1.890	2.430	2.970	3.510	4.050
4.	1001-2500	2.040	2.850	3.660	4.470	5.280
5.	>2500	2.220	3.450	4.650	5.880	7.080

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI